

==Weekly Tax Updates==

RI Dinilai Kurang Optimal Serap Pajak Google-Meta Cs, Celios: Kegagalan Sistemik

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai langkah Indonesia belum maksimal dalam memungut pajak dari penyelenggara over-the-top (OTT) seperti Google, TikTok, Meta dan lain sebagainya. Dengan nilai transaksi digital (GMV) mencapai Rp1.350 triliun, Indonesia “hanya” berhasil memungut Rp32,32 triliun pajak digital dan menghasilkan digital tax coefficient sebesar 0,27. Angka ini jauh di bawah sektor konvensional seperti manufaktur dan jasa keuangan yang tax coefficient-nya dua hingga tiga kali lebih tinggi. Dalam laporan bertajuk *Tata Kelola Industri Over-The-Top di Indonesia*, Celios mengungkapkan masih ada kesenjangan fiskal yang mengkhawatirkan di sektor ekonomi digital nasional.



Danantara jadi Eksportir Tunggal CPO-Batu Bara Cs, Siapa Paling Terdampak?

Pemerintah memulai fase transisi pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis mulai 1 Juni 2026. Kebijakan yang akan mencakup ekspor *crude palm oil* (CPO), batu bara, dan ferro alloy itu digadang-gadang menjadi instrumen baru untuk menutup kebocoran devisa dan praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini merugikan negara. Menjelang operasional penuh DSI, pelaku usaha sawit dan batu bara menilai keberhasilan skema ekspor satu pintu akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kepastian kontrak dengan pembeli luar negeri, serta kemampuan menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai dampak kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu belum dapat diukur, mengingat saat ini masih memasuki tahap pencatatan dan evaluasi.

DPR Tegaskan Wajib Pajak Bisa Ajukan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Salah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar, meskipun sebelumnya telah tersedia mekanisme keberatan dalam sistem perpajakan. Ketentuan tersebut dinilai sebagai instrumen tambahan untuk menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pandangan tersebut disampaikan DPR dalam sidang uji materi (judicial review) Perkara Nomor 91/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Permohonan diajukan oleh PT Gan Wan Solo (GWS) melalui kuasa hukumnya Cuaca Teger, Timbul Siahaan, dan Sangap Ritonga. Dalam persidangan yang digelar pada 19 Mei 2026, kuasa hukum DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP harus dipahami sebagai ketentuan yang membuka ruang koreksi terhadap surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.



Penerimaan Minim, Kemenkeu Harus Perluas Basis Pajak OTT Global, Gimana Purbaya?

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia belum berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Di tengah transaksi digital yang melesat dan dominasi platform *over the top* (OTT) global di pasar domestik, penerimaan pajak dari sektor ini dinilai masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat diraih pemerintah. Kajian terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) bertajuk *Tata Kelola Industri Over The Top di Indonesia* mengungkapkan, ada kesenjangan fiskal yang cukup besar dalam sektor ekonomi digital nasional. Celios telah mengadakan diseminasi hasil studi itu pada Selasa (2/6). Dihadiri antara lain Bappenas, DPR dan pemangku kepentingan lain. Dengan nilai transaksi digital atau *gross*

merchandise value (GMV) Rp 1.350 triliun, negara hanya mampu menghimpun penerimaan pajak digital sebesar Rp 32,32 triliun. Kondisi tersebut menghasilkan digital *tax coefficient* sebesar 0,27. Jauh di bawah sektor konvensional seperti manufaktur dan jasa keuangan yang memiliki koefisien pajak dua hingga tiga kali lebih tinggi.

Ramai Keluhan Pajak UMKM, Menteri Maman Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal ramainya keluhan di media sosial terkait perubahan ketentuan pajak bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan polemik yang berkembang belakangan ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap substansi perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. "Mengenai banyaknya pertanyaan terkait perubahan PP nomor 20 Tahun 2026, yaitu mengenai pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya ingin luruskan terlebih dahulu, tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap usaha mikro, terhadap UMKM," kata Maman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM.



Bocoran Purbaya: Setoran Pajak Mei 2026 Tumbuh 22%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, setoran pajak pada Mei 2026 akan mengalami pertumbuhan 22% yoy pada Mei 2026. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi yang sudah ia umumkan untuk kondisi April 2026 sebesar 16,1% yoy dengan nilai Rp 646,3 triliun atau setara 27,4% dari target Rp 2.357,7 triliun. "Pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu. Tumbuhnya 22% lebih," kata Purbaya di kawasan. Makin mencuatnya setoran pajak ini kata Purbaya membuat keseimbangan primer Mei 2026 akan kembali surplus, bahkan lebih tinggi dari surplus per akhir April 2026 sebesar Rp 28 triliun.

Kemendag Masih Pelajari Rencana AS Patok Tarif Baru 10% ke RI

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi usulan pengenaan tarif bea masuk baru 10% pemerintah Amerika Serikat (AS) pada barang impor dari 60 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diumumkan kantor Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative/USTR) menyusul temuan dari investigasi praktik perdagangan tidak adil Pasal 301 setelah kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump dibatalkan Mahkamah Agung AS. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha menyatakan pemerintah saat ini tengah mencermati secara serius terkait usulan tarif tambahan tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga mempelajari secara menyeluruh substansi serta dampaknya kepada perdagangan Indonesia. "Saat ini, Kemendag masih mempelajari secara menyeluruh substansi usulan tersebut dan implikasinya terhadap perdagangan Indonesia," kata Johni.

